

**REKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN DALAM PENETAPAN NAFKAH
MANTAN ISTRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh

RIFAI

NIM : PDIH. 03.VIII. 16.0408.

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR S3 ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
TAHUN 2019**

**REKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN DALAM PENETAPAN NAFKAH
MANTAN ISTRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Oleh

RIFAI

NIM : PDIH. 03.VIII. 16.0408.

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR S3 ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
TAHUN 2019**

**REKONSTRUKSI KONSEP KEADILAN DALAM PENETAPAN NAFKAH
MANTAN ISTRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**


Oleh

RIFAI
NIM : PDIH. 03.VIII. 16.0408.

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor
Dalam bidang ilmu hukum ini telah disetujui oleh Promotor dan Co- Promotor pada
tanggal seperti tertera dibawah ini
Semarang, 02 April 2019

PROMOTOR



Prof. Dr. Mahmutarom ,HR.,MH
NIDN 06-1803-5901


CO – PROMOTOR



Dr.H.Akhmad Khisni S.H.,MH
NIDN. 210389017

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Dr. H. Anis Mashduratun,SH.,M.Hum
NIDN. 210303040

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifai,S.Ag.,SH.,MH.

Nim : PDIH.03.VIII.16.0408

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Konsep Keadilan Dalam Penetapan Nafkah Mantan Istri Bagi Pegawai Negeri Sipil”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



Rifa'i,S.Ag.,SH.,MH.

MOTTO

تغير الفتوي بتغير الزمان والمكان¹

Berbicara soal perubahan dan pembaharuan hukum dalam Islam, erat hubungannya dengan masalah Ijtihad, karena maju mundurnya dan cepat lambatnya perubahan dan pembaharuan Fiqh (hukum) Islam tergantung pada tinggi rendahnya frekuensi Ijtihad yang dilakukan para Mujtahid.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Ayahanda , Ibunda, ((Almarhum dan almarhumah),*
- 2. Istri dan Ketiga Anakku tersayang;*
- 3. Keluarga Besar Universitas Islam Sultan Agung.*

¹Ibn Qayyim Al -Jauziyyah, Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa`ad Ibn Haris, *Ilam al-Muwaqin`an Rabb al- Alamin*, (Mesir : Dar al-Jail, t.t) III:10

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي اوضح طريق للطالبين وسهل منهج السعادة للمتقين و بصر بصائر بسائر الحكم والاحكام في الدين ومنحهم اسرار الايمان وانوار الاحسان واليقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمد اعبده ورسوله الصادق الوعد الامين القائل من ير دالله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى اله واصحبه والتبعين لهم الى يوم الدين ا ما بعد يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت انك هممت بالفحص عن تعرف جملة الاخبار الماثورة في سنن الدين واحكامها.

Puji syukur kehadiran-MU, Wahai Allah Dzat yang Maha Terpuji. Kami mengharap rahmat dan ampunan-MU, karena atas Rahmat dan ampunan-Nya, Ya Allah Dzat Maha Melindungi Hamba-Nya kami berlindung dari Fitnahnya dunia dan akhirat, Kami serahkan Urusan Dunia dan Akhirat Kami kepada Ya Allah karena Engkau Dzat yang memiliki kehidupan Dunia dan Akhirat Kami, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada yang mulia beliau Baginda Rasulullah SAW.

Puji Sukur Kehadiran Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan Desertasi dengan judul **:REKONSTRUKSI KONSEP KEADIALAN DALAM PENETAPAN NAFKAH MANTAN ISTRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sadar atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Tiada daya upaya melainkan dari –MU Ya Allah. Oleh sebab itu penulis sadar bahwa Disertasi bisa terwujud berkat bantuan dan dibimbing dari semua pihak terkait, dengan segala kerendahan hati, Kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan dorongan dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.

2. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.
3. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Mahmutarom, SH.,MH., sebagai Promotor yang telah dengan sabar memberi petunjuk, arahan, bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian Disertasi ini.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. sebagai Co –Promotor, yang telah dengan sabar memberi petunjuk, arahan, bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian Disertasi ini.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb beserta Hakim, Panitera, Karyawan dan Karyawati.
7. Bapak Para Bapak/Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
8. Pihak Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Beserta Staf.
9. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih, yang teramat tulus kepada istri dan anak-anak ku tercinta serta keluarga besar yang telah banyak berkorban dalam membantu penulis selama menyelesaikan Disertasi ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan 2016.
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Dengan ridha Allah semoga Disertasi ini bermanfaat dan berguna khususnya bagi Penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa

Disertasi ini masih banyak kekurangan disana sini dan akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati mengharap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan Disertasi ini.

Semoga segala bimbingan, pengarahan, petunjuk maupun dukungan baik moril maupun materiil semoga mendapatkan balasan dari Allāh SWT. Amin.

Semarang, April 2019
penulis

RIFAI,S.Ag.,SH.,MH